



P U T U S A N

No. 2206 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD YANDANI NASUTION ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas C Lestari, Dusun I, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK (Anak Buah Kapal) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
6. Pengalihan penahanan dari rumah tahanan ke tahanan kota, sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa Ahmad Yandani Nasution, pada waktu-waktu yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain antara tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 bertempat di Perumnas Cempa, Desa Cempa, Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

al. 1 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa yaitu saksi korban Rosdiana yang berusia 19 (sembilan belas tahun) dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sekira tahun 2007 antara Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan berlanjut dengan acara pertunangan ;
- Pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa di Perumnas Cempa, Kec. Hinai melihat andong (nenek) Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya di ruang tamu Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan Terdakwa mencintai saksi korban sehingga saksi korban pasrah saja dengan perlakuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelentangkan saksi korban di lantai lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sambil Terdakwa menciumi buah dada saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa merasakan air maninya akan keluar lalu Terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah. Bahwa selama saksi korban bertunangan dengan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan tersebut di atas dengan saksi korban dan yang terakhir kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2010 sekira Pukul 22.00 Wib dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama saksi Tengku Ibdtas Danil di Perumnas Cempa, Kec. Hinai, setibanya di rumah saksi Tengku Ibdtas Danil, lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar Tengku Ibdtas Danil, di dalam kamar Tengku Ibdtas Danil tersebut Terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi korban dengan mengatakan Terdakwa mencintai saksi korban dan akan menikahi saksi korban sambil Terdakwa

al. 2 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi bibir dan leher saksi korban sehingga saksi korban pasrah saja dengan perlakuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelentangkan saksi korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara naik turun selama beberapa saat sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa merasakan air maninya akan keluar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan air maninya di tempat tidur, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban, namun ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan memutuskan pertunangan dengan saksi korban sehingga saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polres Langkat ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Dokter Puskesmas Stabat Nomor. 22/Ver/IV/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Ayub SpOG tanggal 13 April 2010 yang telah melakukan pemeriksaan dan pada genetalia saksi korban Rosdiana tampak seluruh Hymen sudah robekan sampai ke dasar dan mengambil kesimpulan Hymen tidak utuh lagi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 06 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yandani Nasution bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 293 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yandani Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat No. 543/

al. 3 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2010/PN.STB., tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yandani Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengajak Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan cabul Dengan Dia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 914/Pid/2010/PT.MDN., tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Oktober 2010, No. 543/Pid.B/2010/PN.STB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta. Pid/KS/2011/PN.STB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 20 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 20 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

al. 4 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukum semata-mata janganlah dipandang sebagai yuridis formal belaka, akan tetapi perlu diperhatikan yuridis normatif, sosiologis dan filosofis atau living law (hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat), bahkan Penuntut Umum setuju dan sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang seyogyanya juga dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam penjatuhan pidana bagi para Terdakwa ;
2. Bahwa pemidanaan haruslah dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan aspek individu pelaku tindak pidana itu sendiri dan aspek kepentingan masyarakat sehingga tercapai suatu prinsip monodualistik dalam pemidanaan artinya aspek pembinaan terhadap individu dan juga aspek kepentingan masyarakat yang terlindungi ;
3. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence erect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model

al. 5 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing), selain itu Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan-putusan Terdakwa lainnya yang disidangkan dengan kualifikasi yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Medan telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yandani Nasution dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana 10 bulan terhadap Terdakwa, dan telah pula mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f yaitu mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin**

al. 6 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

al. 7 dari 7 hal. Put. No. 2206 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)